

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Konsep asas *ex aequo et bono* dalam hukum acara perdata di Indonesia adalah sebagai salah satu asas dalam penjatuhan putusan perkara perdata dengan memanfaatkan petitum subsidair yang bersifat antisipatif. Kedudukan asas tersebut bukan sebagai penentangan terhadap asas ultra petita karena pada hakikatnya keduanya memiliki hubungan yang sangat erat untuk mewujudkan keadilan. Penerapan asas *ex aequo et bono* dilakukan dengan mengacu pada kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer dan memperhatikan ruang lingkup dalil gugatan yang kemudian dibatasi oleh adanya larangan ultra petita.
2. Penerapan asas *ex aequo et bono* oleh hakim sangat dimungkinkan apabila hakim menemukan kondisi di mana dalam merumuskan putusan, undang-undangnya atau aturan positifnya tidak ada atau undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum sehingga untuk menyelesaikan sengketa hakim akan cenderung lebih mempertimbangkan nilai keadilan dengan tetap memperhatikan tahapan-tahapan dalam proses penjatuhan putusan. Penerapan asas *ex aequo et bono* dimulai ketika proses kualifisir dengan Hakim tetap terikat mengutamakan penerapan ketentuan undang-undang atau dengan jalan penemuan hukum dan berakhir dalam tahap

konstituir untuk memilah petitum subsidair yang bermuatan *asas ex aequo et bono* sebagai jawaban atas penyelesaian sengketa.

3. Implikasi dari penerapan *asas ex aequo et bono* adalah lebih memberikan keadilan hukum kepada masyarakat karena: *pertama*, Putusan yang dihasilkan memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak, *kedua*, Putusan yang dihasilkan membawa keadilan tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi pihak lain terutama masyarakat, *ketiga* keadilan yang diwujudkan berlandaskan hukum dan bukan berlandaskan subyektifitas hakim, dan *keempat*, Putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh pihak yang kalah dalam perkara.

5.2 Saran

1. Penerapan prinsip *Aequo et Bono* yang didasarkan pada prinsip keadilan dengan pendekatan kearah nilai-nilai keadilan adalah dibenarkan untuk memenuhi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi, penerapannya tidak dapat begitu saja dilaksanakan. Hal demikian karena kebebasan hakim dalam penjatuhan putusan yang berkenaan dengan kewenangan yudisial tidak bersifat mutlak dan cenderung relative. Sehingga ada tolak ukur yang konkrit dan tahapan-tahapan yang harus terlebih dahulu dilalui sebelum dapat menerapkan *asas Aequo et Bono* dalam proses penjatuhan putusan
2. Meskipun pengaturannya masih bersifat abstrak, dan belum menjadi hukum positif sebagaimana *asas ultra petita*, penerapan *asas Aequo et Bono* tetap

dibenarkan. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi peradilan itu sendiri untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Akan tetapi Asas *ex aequo et bono* dapat diterapkan harus didasarkan pada kelayakan atau kepatuhan. Lalu kelayakan atau kepatutan yang dijadikan pijakan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan. Dalam arti tidak tepat jika putusan atas tuntutan subsidair melebihi apa yang tidak dituntut oleh penggugat dalam gugatan primair, atau melebihi apa yang dituntut.

3. Penerapan asas *ex aequo et bono* terkadang disebabkan karena adanya konflik atau antinomy peraturan yang didalamnya mengandung asas keadilan dan kepastian hukum. Konflik antara kepastian hukum dan keadilan ini sebenarnya dapat diatasi dengan antara lain, yakni bagaimana proses pembuatan produk peraturan. Maksudnya di sini tidak lain adalah suatu aturan hukum akan benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besanya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak.
4. Untuk mengoptimalkan penerapan asas *ex aequo et bono* maka setidaknya dibuatkan suatu pedoman beracara yang berbentuk aturan yang dapat mengakomodir penerapan asas tersebut. Hal tersebut agar tidak terdapat lagi disparitas putusan hakim dan putusan yang dihasilkan akan lebih

mengakomodir kepentingan para pihak dengan berlandaskan hukum dan pedoman beracara yakni dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ataupun bisa berbentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arto, Mukti, 2018, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Proporsional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Asshidiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Fuady, M, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung, Refika Aditama
- Harahap, Yahya 2012, *Hukum Acara Perdata : Tentang: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- _____, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Keraf, Sonny A, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta, Kanisius.
- Khuluq, Khusnul dkk, 2021, *Hukum Untuk Keadilan Dengan Berbagai Upaya Implementasinya*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, Jawa Timur.
- Manan, Abdul, 2019, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta, Prenadamedia Group
- _____, 2017, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana: Depok.
- Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Cetakan Pertama.
- _____, 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- _____, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nur Aco, Amam Fakhrur, *Hukum Acara Elektronik di Peradilan Agama: Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, Pustaka Saga: Surabaya.

- Suadi, Amran, 2020, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, Kencana: Jakarta.
- Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, 1993 *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Soepomo, R 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet.Ke-12.
- Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung ,Alumni.
- Rahardjo, Satjtipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakit.
- Sidharta Arief, Meuwissen, 2007, *tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Reflika Aditama.
- Soenarto, 2009, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Edisi ketiga, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Van Apeldorn, 1958, *Pengantara Ilmu Hukum, Inleiding Tot de Studie Van Het Nederlandse Recht*, Terjemahan: Otarid Sadino, Noordhof Kalff, Jakarta, Cet.IV.
- Wantu, Fence M, 2011, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.

2. Jurnal

- Abdul Hakim, 2017, Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Prespektif Negara Hukum Pancasila, Jurnal: *Hukum dan Peradilan*, 6, (3).
- Achmad Edi Subiyanto, 2012, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, Jurnal: *Konstitusi*, 9, (4).
- Ach.Dlofirul Anam, 2019, ,Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara tinjauan Keadilan Substantif, Jurnal : *An-Nawazil*, 1, (2)
- Ach. Khoiri, 2020, Analia Etika Profesi Hakim Di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal: *Hukum dan Keadilan Voice Justicia*, 4, (1).

- A Salman Maggalatung, 2018 Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, jurnal: *Cita Hukum*
- Andi Suherman, 2019, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Universitas Muslim Indonesia, Makassar: *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1 , September 2019,.
- Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Jurnal Yuridika: Volume 29 No.1, Januari – April 2014). Atau Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2011).
- Bayu Setiawan, 2018, Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, Jurnal: *Kosmik Hukum*, 18, (1)
- Busyro Muqoddas, 2002, Mengkritisi Asas-Asas hukum Acara Perdata, Jurnal: *Hukum*
- Dachran Busthami, 2017, Kekuasaan Kehakiman Dalam Prespektif Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No.4, Oktober 2017.
- Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas hukum Dalam Sistem Hukum, Jurnal: *Kertha Wicaksana*, 12, (2).
- Donny Ramadhan, Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak, Jurnal: *Universitas Airlangga*
- Edi Rosadi, 2016, Putusan Hakim Yang Berkeadilan, Jurnal: *Badamai Law Jurnal*, 1, (1)
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2011, Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vo.23 No.1, Februari 2011.
- Enju Juanda, 2016, Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi hukum, Jurnal, 2, (4)
- Fence M. Wantu, 2007, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal: *Mimbar Hukum*, 19, (3)
- _____, 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal: *Dinamika Hukum*, 12, (3)

- Habibul Umam Taqiuddin, 2017, Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim, Jurnal: *JISIP*, 1, (2)
- Hartini, 2009, Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Beracara di Pengadilan Agama, Jurnal: *Mimbar Hukum*, 21, (2).
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa.
- Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistiawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.01 No.01, Juli 2019, Semarang: FH Undip.
- Muhammad Helmi, 2020, Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vo.22 No.1, April 2020.
- M. Muslih, 2013, Negara Hukum Indonesia Dalam Prespektif Teori Hukum Gustav Radbruch, Jurnal: *Legalitas*, IV, (1).
- Nadhilah Filzah, 2021, Perlindungan Dan Kemanfaatan Hukum Terhadap Putusan Itsbat Nikah Di Mahkamah Syari'ah Bireun (Analisis Putusan Perkara No.82/Pdt.P/2019/Ms-Br), Jurnal: *El-Usrah*, 4, (1).
- Nirwani Ibrahim, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, Jurnal: *Islamadina*,
- Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan, Jurnal: *Islamadina*, 18, (2).
- Oemar Seno Adji, 1966, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta.
- Pandu Dewanto, 2020, Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, Jurnal: *Ius Constituendum*, 5, (2)
- Philipus M. Hadjon, 19887, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Pupu Sriwulan Sumaya, 2018, Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, Jurnal: *Hukum Responsif FH UNPAB*, 6, (6).

- Rommy Haryono Djojarahardjo, 2019, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal: *Media Hukum dan Peradilan*, 5, (1).
- Salman Manggalatung, 2014, Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, Jurnal: *Cita Hukum*, 2, (2)
- Siti Malikhatun Badriyah, 2011, Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Dan Penciptaan hukum (*Rechtsschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal: *MMH*, 40, (3)
- Sulastriyono dan Sandra Dini Febri Aristya, 2012, Penerapan Norma Dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, 24, (1).
- Suwito, 2015, Putusan Hakim Yang Progresif Dalam Perkara Perdata (Telaah Kasus Pohon Mangga), Jurnal: *Halrev*, 1, (1)
- Serlika Aprita, Rio Adhitya, Penerapan “Asas Keadilan” Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor, Jurnal: *Hukum Media Bhakti*
- Syahrul Sitorus, 2018, Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Derden Verzet*), Jurnal: *Hikmah*, 15, (1)
- Tahengga Primananda Alfath, 2021, Asas-Asas Hukum Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan, Jurnal: *Arena Hukum*, 1
- Wira Paskah Withyanti, 2020, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vo.4 No.2, Maret 2020.
- Yohanes Suhardin, 2009, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, Jurnal: *Mimbar Hukum*, 21, (2).

3. Putusan

Putusan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Putusan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 187/Pdt.P/2020/PA.Sww

Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 0058/Pdt.P/2016/PA.Mrs